**Diskusi Publik**

**Menjamin Keterbukaan Informasi dalam Pilkada 2024**

**Pendahuluan**

Pilkada 2024 diselenggarakan serentak hampir di seluruh daerah di Indonesia. 37 Provinsi, 93 Kota, dan 415 Kabupaten menyelenggarakan pemilihan gubernur, walikota, dan bupati. Ini kali pertama transisi pemerintahan daerah diselenggarakan serentak pada satu tahun yang sama dengan pemilu nasional.

Kualitas penyelenggaraan pesta demokrasi lokal tersebut tentu saja ditentukan oleh keterbukaan proses dan hasilnya. Prinsip open government menekankan data dan informasi publik yang dikelola pemerintah harus bersifat akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (akuntabel). Dalam pengalamannya penerapan prinsip open government ini mendorong partisipasi masyarakat yang positif secara kuantitas dan kualitas. Bahkan, kerjasama Komisi Pemilihan Umum dan organisasi masyarakat sipil pada pemilu sebelumnya pernah diakui komunitas open government global sebagai *best practices* yang penting ditiru negara lain dan dilanjutkan.

Prinsip ini mengikat pada semua kementerian/lembaga terkait penyelenggaraan Pilkada 2024. Keterbukaan pemerintah dalam Pilkada 2024 pun menyertakan dasar hukum yang kuat. Pasal 10, 11, 13, dan 27 UU 1/2015 jo 8/2015 jo 10/2016 tentang Pilkada mengatur tentang hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan tepat waktu tentang tahapan, proses, dan hasil Pilkada. Ketentuan rezim hukum pilkada ini sesuai dengan rezim keterbukaan informasi publik dalam Pasal 4, 6, 7, 8, 9, 10, dan 17 Undang-Undang 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Evaluasi Pemilu Nasional 2024 yang sudah diselenggarakan semoga bisa mendapat rekomendasi untuk perbaikan Pilkada 2024. Kualitas ketersediaan data calon, dana kampanye, laporan kekayaan pejabat, anggaran, alokasi bantuan sosial, dan sebagainya semoga tidak berdampak buruk pada penyelenggaraan pilkada. Segala data dan informasi publik mengenai tahapan proses dan hasil Pilkada 2024 diharapkan bisa tersedia secara akurat, mudah diakses, dan akuntabel.

Dalam konteks tersebut, kesekretariatan Open Government Indonesia akan menyelenggarakan diskusi publik. Isu ini menjadi satu pembahasan yang terkait dengan isu keterbukaan pemerintah lainnya dalam Open Government Week 2024.

**Waktu**

Hari/Tanggal : Rabu/29 Mei 2024

Jam : 09.30-12.00

**Tempat**

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310

**Narasumber**

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
3. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
4. Komite Pemantau Legislatif (Kopel)

**Moderator:**

Perludem/KOPEL

**Susunan dan Rincian Acara**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Sub Acara** | **Waktu** |
| 1 | Pembukaan dan Sambutan (Sekretariat OGI) | 09.30-09.35 |
| 2 | Pengantar Moderator (Bappenas) | 09.35-09.40 |
| 3 | Pemaparan Ketua/Anggota KPUOpen Government Pilkada 2024 melalui Sistem Informasi Pemilu | 09.40-09.55 |
| 4 | Pemaparan Ketua/Anggota BawasluPengawasan Pilkada 2024 dan Keterbukaan Informasi Hasil Pengawasan  | 09.55-10.10 |
| 5 | Pemaparan PerludemOpen Government Pilkada 2024 dan Partisipasi Masyarakat Sipil | 10.10-10.25 |
| 6 | Pemaparan KopelOpen Government Pilkada 2024 melalui Pengawasan Partisipatif  | 10.25-10.40 |
| 7 | Diskusi dan Tanya-Jawab | 10.40-12.00 |